

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PA DEMAK NO.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Demak.

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban,

Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian di atas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrad (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Court Nomor 25 Tahun

1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

1. Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trengono).
2. Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawastren*' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.
3. Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.
4. Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun

¹ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2011.

- anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).²
5. Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).
 6. Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.³

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Demak, berdiri pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) yaitu berlangsung pula pada zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Court Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Demak.

Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*):

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Demak adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan terdiri dari 247 Desa. Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bonang
- 2) Kecamatan Demak
- 3) Kecamatan Dempet
- 4) Kecamatan Gajah
- 5) Kecamatan Guntur
- 6) Kecamatan Karanganyar
- 7) Kecamatan Karangawen

⁴Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2004, hal. 87.

- 8) Kecamatan Karangtengah
- 9) Kecamatan Kebonagung
- 10) Kecamatan Mijen
- 11) Kecamatan Mranggen
- 12) Kecamatan Sayung
- 13) Kecamatan Wedung
- 14) Kecamatan Wonosalam⁵

b. Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.⁶

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni di bidang :

- 1) perkawinan,
- 2) waris,
- 3) wasiat,
- 4) hibah,
- 5) wakaf,
- 6) zakat,
- 7) Infaq,
- 8) shadaqah; dan

⁵ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama, *op.cit.*

⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *op.cit.*, hal. 91.

9) ekonomi syari'ah.⁷

Wilayah/ Daerah hukum Pengadilan Agama Demak meliputi wilayah hukum kabupaten Demak meliputi sebagai berikut: Adapun Lokasi dan luas wilayah menurut letak astronomis yaitu:

1) Batas Wilayah

Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.

Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.

Barat dengan Kota Semarang.

Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

2) Letak geografis

- 006 .54' Lintang Selatan.

+ 110 .37' Bujur Timur.

3. Visi dan Misi PA Demak

a. VISI

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT

b. MISI

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukkan

⁷ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama, *op.cit.*

diri di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari'ah secara sederhana, cepat, biaya ringan.⁸

4. Struktur Organisasi PA Demak

Ketua : Drs. H. Ma'mun.

Wakil Ketua : Tamah, SH, MH.

Pejabat Fungsional Hakim :

1) Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

2) Drs. H. Abu Amar.

3) Dra. Hj. Nur Hidayati.

4) H.M, Arwani, S.Ag., M.H.

5) AH Sholih, S.H.

6) Drs. Asfuhah.

7) Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Panitera/ Sekretaris : Drs. Aziz Nur Eva

Wakil Panitera : M. Munir, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris : Hj. Laila Istiadah, S.Ag.

Kaur Kepegawaian : ST. Fatimah, S.H.

Kaur Umum : H. Abd Zidni, S.H.

Kaur Keuangan : Irma Amalia, S.E.

Panitera Muda Hukum : Badruddin, S.H.

Panitera Muda Gugatan : Asrurrotun, S.Ag.

Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Fathiyah.

⁸ *Ibid.*

Panitera Pengganti :

- 1) Muhtar Bukhari, S.H.
- 2) Sri Indah Ichwaningsih, S.H.
- 3) Siti Hajar Zulaikha, S.H.
- 4) Dra. Hj. Sri Ratna Ningsih, S.H.
- 5) Nur Suryani Siwi, S.Ag.

Jurusita/ Jurisita Pengganti :

- 1) Yuniatin, S.H.
- 2) Fitri Istiawan, S.H.
- 3) Erma Damayanti, S.H.
- 4) Slamet Suroto, S.E.
- 5) Ahadiyah Shofiana, S.HI.⁹

B. Putusan PA No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban.

1. Kepala Putusan

Judul : P U T U S A N

Nomor Putusan : 1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk.

Kepala Putusan : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama dan Tingkat Peradilan: Pengadilan Agama Demak Kelas 1.B,
tingkat pertama,

⁹ *Ibid.*

2. Identitas Para Pihak

Perkara No. 1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk. Merupakan perkara Permohonan Poligami, pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain:

a. Pemohon

SN bin SA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Desa Dukun Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.

b. Termohon

WN binti SN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Desa Dukun Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.

3. Duduk Perkara

a. Posita.

Berdasarkan surat permohonannyatertanggal 19 Nopember 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 19 Nopember 2010 dengan registrasi perkara Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 13 Mei 1994, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 38/08/V/1994 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Pemohon

selama 16 tahun 6 bulan, telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1) RD lahir tanggal 11 Juli 1994
- 2) HY lahir tanggal 27 Oktober 2000

Pemohon menyatakan hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama: YA binti KR, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Klangseng, Desa Sumberejo, kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Pemohon juga menerangkan bahwa istri (Termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri pemohon setiap hari minta dilayani untuk berhubungan kelamin, tetapi termohon hanya sanggup seminggu dua kali saja karena termohon sudah capek. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami

Dalam pernyataannya Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut,

Pemohon juga mengemukakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak, karena pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik dan mempunyai

penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Pemohon mengatakan bahwa ia dapat berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, dan menerangkan pula bahwa antara Pemohon dengan YA binti KR tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Antara YA binti KR dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan susuan. Dijelaskan pula YA binti KR berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain. Bahwa Wali nikah dari YA binti KR yaitu menggunakan Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang mana bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon.

Calon istri kedua Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon juga memberi keterangan bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.

b. Petitum

Berdasarkan alasan permohonan Pemohon di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 - 2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (SN bin SA) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama YA binti KR tersebut sebagai istri kedua Pemohon.
 - 3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.
 - 4) Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Bukti-bukti

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut gagal, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami, dan termohon telah mengizinkannya, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tertanggal 09 Desember 2010, Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. yang dibuat oleh Drs. Rady Yusuf, MH Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator, sehingga upaya mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim guna menasehati pemohon agar tidak berpoligami ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Dengan demikian tentang permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu.

Pemohon juga mengemukakan bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama YA binti KR, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Klangsen Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa calon istri kedua mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, ia sudah mengerti dan faham maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada larangan perkawinan, dan calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dijadikan istri ke II Pemohon, ia bersedia hidup rukun berumah tangga dengan Pemohon dan istri pertama Pemohon sesuai dengan penghasilan Pemohon.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Penolakan Pernikahan tanggal 16 Nopember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, bukti P-1.
- b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/08/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, bukti P-2.
- c. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor : 826/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dari Kepala Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, bukti P-3.

- d. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 08 Nopember 2010, bukti P-4.
- e. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu dari Termohon tanggal 08 Nopember 2010, bukti P-5.

Dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah :

Saksi yang pertama, SN bin PM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, memberikan keterangan Bahwa saksi pertama adalah paman Pemohon. Saksi juga menjelaskan ia kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya menikah sudah 16 tahun lebih. Saksi juga mengetahui Pemohon akan menikah lagi (berpoligami) karena Termohon kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis Pemohon. Ia juga menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua istrinya dan anak-anaknya, karena disamping bekerja sebagai karyawan pabrik, Pemohon juga ada penghasilan dari sawah. Saksi pertama menjelaskan pula bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Yatimah, yang beralamat di Kaliwungu, Kendal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi juga mengetahui antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan syara' untuk menikah dengan Pemohon. Saksi mengetahui Termohon tidak keberatan untuk dimadu.

Saksi kedua adalah MU bin KR, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Bahwa saksi adalah tetangga dekat calon isteri Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya menikah sudah 16 tahun lebih. Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi (berpoligami) karena Termohon kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis Pemohon.

Saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua istrinya dan anak-anaknya, karena di samping bekerja sebagai karyawan pabrik, Pemohon juga ada penghasilan dari sawah. Saksi mengatakan calon istri kedua Pemohon bernama Yatimah, yang beralamat di Kaliwungu, Kendal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui pula bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan syara' untuk menikah dengan Pemohon. Dan menurut keterangan terakhir dari saksi, ia mengetahui Termohon tidak keberatan untuk dimadu.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan alat bukti tersebut diatas dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi baik sebagai tanggapan dan atas bukti serta telah menyampaikan kesimpulan akhir dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup menunjuk Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terputuskan dari putusan ini.¹⁰

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban.

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak berpoligami, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut juga gagal, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami, dan Termohon telah mengizinkannya, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tertanggal 09 Desember 2010, Nomor : 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. yang dibuat oleh Drs. RADI YUSUF, MH Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator.

”Proses mediasi sudah dilakukan oleh Hakim mediator yang mana Hakim juga sudah menasehati untung ruginya, baik buruknya apabila ia benar-benar melakukan poligami tersebut, namun ketika kita lihat lagi bahwasannya Pemohon tetap bersikekeh terhadap permohonannya dengan alasan-alasan yang diajukan, dan dikuatkan dengan adanya izin atau kerelaan dari Istri

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

pertama untuk dimadu, serta kesanggupan Pemohon untuk dapat berlaku adil terhadap Istri-istrinya, sehingga Hakimpun dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan-alasan yang telah dibenarkan oleh Termohon .”¹¹

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/08/V/1994 tanggal 13 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Termohon dan alat bukti P.5 serta keterangan calon istri kedua Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri ke 2 Pemohon tidak ada halangan syara’ untuk menikah, dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, hal ini bersesuaian dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

“Orang laki-laki memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual antara satu orang dengan yang lainnya, maka disini hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara poligami tersebut melihat apabila pihak pemohon tidak dikabulkan keinginan poligami tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat melanggar syari’at agama seperti perzinaan. Dan pasal itu kami rasa sudah dapat mewakili untuk dijadikan sebagai landasan pertimbangan

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak sekaligus Ketua Majelis dalam perkara No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Bpk Drs. H. Ma'mun, tanggal 8 Oktober 2014.

hukum dalam perkara izin poligami sebagaimana alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajiban.”¹²

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), terbukti Pemohon bersedia berlaku adil kepada isteri-isterinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon mampu untuk menafkahi isteri-isterinya, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf c angka 1 jo Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

“Kalau semua pihak sudah sama-sama legowo dan menerima apa adanya ya kami tetap memutuskan permohonan tersebut, karena Hakim disini berdasarkan hukum acara perdata berhak menghukumi sesuatu yang nampak lahir, bahwa Pemohon sanggup berbuat adil, pihak Termohon membenarkan permohonan dalam posita yang diajukan oleh Pemohon. Kecuali di sini kalau Istri pertama tidak menyetujui dan suami ngotot mempertahankan permohonannya maka Hakim di sini akan mempertimbangkan lagi dalam hal pertimbangan hukumnya tersebut.”¹³

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan apa yang mereka ketahui, mereka lihat sendiri, dan keterangannya saling berhubung-hubungan dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat ditetapkan dalil dari Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتُثْلَثَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

“Orang yang akan poligami dan ia datang ke Pengadilan untuk dapat diberikan izin dari pengadilan terhadap permohonannya, itu sudah merupakan poin plus bagi si Pemohon, karena biasanya orang yang hendak menikah lagi namun enggan meminta permohonan izin kepada pengadilan dan akhirnya melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah siri), jadi kami lebih memandang baik orang yang ingin menikah kembali dengan meminta izin pengadilan daripada pernikahan tersebut dilakukan secara siri. Sebagaimana dalam putusan ini hakim sebagai pertimbangan hukum memakai dalil berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan”

Nikah itu sunnah Nabi, jadi barang siapa yang menikah dan memperbanyak keturunan maka ia berharap kelak menjadi pengikut Nabi

yang diakui sebagai umatnya, dan nikah yang diresmi adalah cara nikah yang dicintai Rasul.”¹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kemaslahatan di antara para pihak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan.

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SN bin SA) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama YA binti KR sebagai isteri ke dua Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
4. “Pada kasus perkara poligami pada tahun 2010 belum ada kewajiban mencantumkan harta bersama dalam putusan, kemudian pada tahun 2012 baru ada wacana dari Mahkamah Agung untuk dapat mencantumkan harta

¹⁴ *Ibid.*

bersama Suami dengan Istri pertama tersebut. Dan penetapan harta bersama tersebut juga harus disertakan dalam posita putusan.”¹⁵

Demikian putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1432 H, oleh Drs. H. Ma'mun sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Shofwan, B.A. serta Drs. H. Ali Mahfud, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Asrurotun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

¹⁵ *Ibid.*